



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-KAB/VIII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

2. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 Perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) Kali.
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS.

3. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :903/1783/KBPL dan Nomor :53/KU.04-NK/6103/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2017.
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau Nomor :05/PP.02.3-BA/6103/KPU-KAB/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyusunan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Formulir Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Contoh Pengumuman, Tanda Terima, Berita Acara, Tabel dan Surat Keputusan Seleksi PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada Tanggal 14 Agustus 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
Ketua,

ttd

SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-KAB/VIII/2017

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Sanggau perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 dapat diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kejujuran, terbuka dan dialogis dalam mewujudkan pendidikan politik masyarakat secara bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

Tujuan ditetapkan Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, serta pedoman bagi Panitia Pemungutan Suara dalam perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati serta Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
2. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penyusunan pedoman teknis ini meliputi:

1. Tata Kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
7. Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sanggau untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sanggau secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sanggau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sanggau untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sanggau untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Sanggau, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sanggau.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Sanggau yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir.
17. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
19. Hari adalah hari kalender.

E. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Sanggau, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas

BAB II

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

A. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sanggau dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

1. melaksanakan tahapan program, jadwal dan anggaran penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi;
2. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
3. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
4. melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dari PPK dan menetapkan DPT;
5. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
6. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
7. memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan setara;
8. menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
10. melakukan rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan dari PPK dan menyampaikan hasil rekapitulasi kepada KPU Provinsi;
11. menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada KPU Provinsi;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada KPU Provinsi;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada Panwas Kabupaten Sanggau;
14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sanggau dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sanggau;
16. melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
17. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
18. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sanggau dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

1. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sanggau dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sanggau dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Sanggau;
4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Sanggau;
5. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama PPDP;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sanggau;

11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Sanggau.
16. Tugas ketua PPK meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sanggau.
17. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
18. Tugas anggota PPK meliputi:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

19. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam pemilihan meliputi:

1. membantu KPU Kabupaten Sanggau dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
4. mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten Sanggau melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Sanggau melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. melaporkan nama anggota KPPS, PPDP dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Sanggau melalui PPK;
9. mengumumkan DPS;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sanggau;
13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
23. Tugas ketua PPS meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sanggau.
24. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
25. Tugas anggota PPS meliputi:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
26. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:

1. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sanggau, PPK, dan/atau PPS.

E. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

1. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
2. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
3. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
4. menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
5. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
6. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

F. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

1. memimpin kegiatan KPPS;
2. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
3. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
4. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
5. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;

6. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 7. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- G. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
1. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 2. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 3. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 4. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 5. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawasan dari petugas ketertiban TPS.
- H. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- I. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
- J. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILIHAN

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan, adalah sebagai berikut:
1. warga negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 7. mampu secara jasmani dan rohani;
 8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sanggau atau DKPP;
 11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009;
 - b. periode kedua dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014; dan seterusnya.
- B. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
- C. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- D. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Sanggau dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

- E. Kelengkapan persyaratan menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan meliputi:
1. fotocopy KTP-el;
 2. fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. surat pernyataan yang bersangkutan (bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana pada formulir dalam lampiran III keputusan ini):
 - a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkotika
 - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sanggau atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan
 - f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 4. surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.
- F. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten Sanggau memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sanggau.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Sanggau paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Sanggau melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Sanggau mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.

5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Sanggau menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten Sanggau melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Sanggau mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten Sanggau menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Sanggau setempat.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten Sanggau menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten Sanggau menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten Sanggau mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten Sanggau melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;

- b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten Sanggau menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
 20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sanggau.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Sanggau paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten Sanggau melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten Sanggau mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat – tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Sanggau menerima pendaftaran calon anggota PPS.
7. Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan usulan nama calon anggota PPS serta dapat menyampaikan pendaftar calon anggota PPS beserta data dukungannya kepada KPU Kabupaten Sanggau melalui Kantor Kecamatan.
8. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU Kabupaten Sanggau melalui Kantor Kecamatan sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPS.
9. KPU Kabupaten Sanggau melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS.

10. KPU Kabupaten Sanggau mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik, untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
11. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
12. KPU Kabupaten Sanggau menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
13. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Sanggau setempat.
14. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
15. KPU Kabupaten Sanggau menyiapkan materi seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten Sanggau menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi tertulis.
17. KPU Kabupaten Sanggau dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam memilih anggota PPS.

C. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Susunan dan Keanggotaan KPPS
 - a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Anggota KPPS, terdiri dari:
 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 2. 6 (enam) orang anggota.
 - c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Sanggau.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Sanggau.

BAB VII
KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIb.
5. Kelengkapan persyaratan staf Sekretariat PPK dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau melalui KPU Kabupaten Sanggau dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Sanggau mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan

PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

15. Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan, bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Sanggau meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan Staf Sekretariat PPS, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan, bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. PPDP membantu KPU Kabupaten Sanggau dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau.
4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Sanggau dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Sanggau melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;

- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

- 1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- 2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- 3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
- 4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Sanggau.
- 5. KPU Kabupaten Sanggau menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau kepada Bupati/Walikota.
- 6. KPU Kabupaten Sanggau menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
- 7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

- 1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
- 2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Sanggau dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Sanggau.
 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Sanggau dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 6. KPU Kabupaten Sanggau meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Sanggau dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - c. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Sanggau membuat kajian dan mengambil keputusan.
 9. Dalam menangani proses pemberhentian sementara anggota PPK, KPU Kabupaten Sanggau berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum.

10. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Sanggau mengangkat calon anggota PPS nomor urut berikutnya.
11. Dalam hal calon anggota PPS nomor urut berikutnya tidak tersedia, KPU Kabupaten Sanggau dapat menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
12. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
13. KPU Kabupaten Sanggau dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.
14. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
15. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
16. Penggantian anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
17. Penggantian anggota KPPS harus dilaporkan oleh PPS melalui PPK kepada KPU Kabupaten Sanggau.

BAB X
PENUTUP

Keputusan ini dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Sanggau, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

ttd.

SEKUNDUS RITIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

Kasubbag Hukum,



Martina Susiana

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-KAB/VIII/2017

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

FORMULIR PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SANGGAU TAHUN 2018

1. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) dalam Pemilihan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
2. Surat Pernyataan.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS*) KABUPATEN SANGGAU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : / tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS*) berdasarkan
Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS*) Kabupaten
Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 18 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;.

....., 2017

PENDAFTAR,

Materai
6000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia : / tahun;
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS*) Kabupaten Sanggau Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sanggau atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dan PPS;
6. tamat SMA/ sederajat atau mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS*) Kabupaten Sanggau.

....., 2017

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperluka

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-KAB/VIII/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

CONTOH PENGUMUMAN, TANDA TERIMA, BERITA ACARA, TABEL DAN SURAT
KEPUTUSAN SELEKSI PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
2. Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
3. Berita Acara Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
4. Tabel Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
5. Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian terhadap Kelengkapan Administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
6. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
7. Berita Acara Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
8. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
9. Tabel Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
10. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
11. Berita Acara Penetapan Nama Anggota PPK*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

12. Tabel Rekapitulasi Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
13. Pengumuman Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
14. Surat Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Pengangkatan Anggota PPK se-Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.
15. Surat Keputusan KPU Kabupaten Sanggau tentang Pengangkatan Anggota PPS se-Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK/PPS

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

Nomor : 97/PP.05.3-PU/6103/KPU-Kab/X/2017

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, KPU Kabupaten Sanggau membuka pendaftaran menjadi calon anggota PPK/PPS dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Persyaratan :

1. warga negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS;
 7. mampu secara jasmani dan rohani;**)
 8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sanggau atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
 11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK untuk anggota PPK, PPS untuk anggota PPS :
 - a. Periode pertama dimulai tahun 2005 hingga tahun 2009
 - b. Periode kedua dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2014; dst
- b. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 13 s.d. 17 Oktober 2017
- c. Formulir pendaftaran calon anggota PPK/PPS dapat diambil di Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dan Kantor Kecamatan di wilayah masing-masing atau di laman Facebook KPU Sanggau / PPID KPU Sanggau
- d. Penyerahan dokumen Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor KPU Kabupaten/Kota setempat atau Kantor Kecamatan masing-masing.

Sanggau , 09 Oktober 2017

KETUA
KPU KABUPATEN SANGGAU

SEKUNDUS RITIH

*) Coret yang tidak perlu

**) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan di Puskesmas.

TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

NAMA :

No. HP :

ALAMAT :

UNTUK PENDAFTARAN : PPK/PPS*).....

NO	RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Surat Pendaftaran		
2	Surat Pernyataan		
3	Fotocopy KTP-el		
4	Fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang		
5	Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.		

.....,2017

PETUGAS

(_____)

*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK/PPS*)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU
TAHUN 2018

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun, bertempat di Kantor KPU Kabupaten/Kota*)....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)..... telah melaksanakan penelitian administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

Penelitian syarat administrasi dilakukan terhadap (...)Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 yang menyampaikan berkas sampai batas akhir pendaftaran tanggal pukulWIB.

Rekapitulasi hasil penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*).... memutuskan nama-nama calon Anggota PPK/PPS*) yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

- A. KECAMATAN/DESA/KELURAHAN *).....
- 1. Peserta yang memenuhi syarat sebanyak orang, yaitu:
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst
 - 2. Peserta yang tidak memenuhi syarat sebanyak orang, yaitu:
 - 1)
 - 2)
 - 3) Dst
- B. KECAMATAN/DESA/KELURAHAN *).....
- C. dst.

Selanjutnya Peserta yang memenuhi syarat akan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan publik dan mengikuti Seleksi Tertulis sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | ANGGOTA | |
| 3. | ANGGOTA | |
| 4. | ANGGOTA | |
| 5. | ANGGOTA | |

TABEL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

NO	RINCIAN BERKAS	KETERANGAN			
		ADA	TIDAK ADA	MS	TMS
1	Surat Pendaftaran				
2	Surat Pernyataan				
3	Fotocopy KTP-el				
4	Fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
5	Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.				

.....,2017

PETUGAS

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Catatan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak memenuhi Syarat

TABEL REKAPITULASI HASIL PENELITIAN TERHADAP KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

No.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT & NO. HP	PENDIDIKAN	KELENGKAPAN DOKUMEN PENDAFTARAN					KET (MS/TMS)
					Surat Pendaftaran	Surat Pernyataan	Fotocopy KTP-el	Fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
dst										

....., 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- | | | |
|---------|---------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | ANGGOTA | |
| 3. | ANGGOTA | |
| 4. | ANGGOTA | |
| 5. | ANGGOTA | |



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM
PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018
Nomor :

Berdasarkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK/PPS*)... di wilayah....., diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis, sebagai berikut :

A. KECAMATAN/DESA/KELURAHAN*).....

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON
1		
2		
3		
4		
dst		

B. KECAMATAN/DESA/KELURAHAN*).....

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON
1		
2		
3		
4		
dst		

C. dst.

KPU Kabupaten/Kota menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap peserta calon anggota PPK/PPS*) yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tanggapan masyarakat dapat dikirim melalui surat yang dilampiri kartu identitas kepada KPU Kabupaten Sanggau atau melalui Pos-el:

..... sampai dengan tanggal

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, selanjutnya mengikuti Seleksi tertulis pada:

- Hari/Tanggal :
- Waktu :
- Tempat :

Peserta tes tertulis agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai, serta menunjukkan kartu identitas diri KTP-el yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

.....,2017

KETUA
KPU KABUPATEN SANGGAU

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun, bertempat di, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau telah melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*).... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

Seleksi Tertulis diikuti oleh orang dari orang yang dinyatakan lulus administrasi Calon Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. Peserta yang tidak hadir orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PPK/PPS*)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

1.
2.
3. Dst

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA
PPK/PPS*)DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun, bertempat di, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*)..... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

Adapun hasil pemeriksaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK/PPS*), adalah sebagai berikut:

A. KECAMATAN/DESA/KELURAHAN *).....

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	NILAI	PERINGKAT
1				
2				
dst				

B. KECAMATAN/DESA/KELURAHAN *).....

C. dst.

Calon Anggota PPK peringkat 1 s.d. 10 dan Calon Anggota PPS peringkat 1 s.d. 6 selanjutnya mengikuti Seleksi Wawancara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mengumumkan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK peringkat 1 s.d. 10 dan Calon Anggota PPS peringkat 1 s.d. 6 di di laman KPU Kabupaten Sanggau

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA
4. ANGGOTA
5. ANGGOTA

TABEL REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK/PPS*) DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

No.	Nama	NILAI TES TERTULIS		
		BETUL	SALAH	Keterangan (Lulus/Tidak Lulus)
1	2	3	4	5

....., 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

1.

KETUA

.....
2.

ANGGOTA

.....
3.

ANGGOTA

.....
4.

ANGGOTA

.....
5.

ANGGOTA

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK*)
DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU
TAHUN 2018

Nomor :

Berdasarkan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK*) di wilayah KPU Kabupaten Sanggau diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara, sebagai berikut :

A. KECAMATAN*).....

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	NILAI	PERINGKAT
1				
2				
dst				

B. KECAMATAN*).....

C. dst.

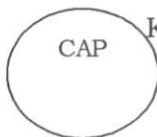
Seleksi wawancara dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
b. Waktu :
c. Tempat :

Peserta tes wawancara agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai, serta menunjukkan kartu identitas diri KTP-el yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

.....,2017

KETUA KPU
KABUPATEN SANGGAU



(.....)

*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN NAMA ANGGOTA PPK/PPS*)

DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU
TAHUN 2018

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun, bertempat di, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)..... telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Nama Anggota PPK/PPS*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

Bahwa memerhatikan hasil seleksi wawancara Calon Anggota PPK dan hasil seleksi tertulis Calon Anggota PPS, maka rapat pleno KPU Kabupaten/Kota*).... memutuskan:

1. Menetapkan Susunan Peringkat 1 s.d.10 Calon Anggota PPK dan Susunan Peringkat 1 s.d. 6 Calon Anggota PPS sebagai berikut:
 - a.KECAMATAN/DESA/KELURAHAN *).....

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	NILAI	PERINGKAT
1				
2				
dst				

b.KECAMATAN/DESA/KELURAHAN *).....

c. dst.

2. Calon Anggota PPK peringkat 1 s.d. 5 ditetapkan sebagai Anggota PPK dan Calon Anggota PPS peringkat 1 s.d. 3 ditetapkan sebagai Anggota PPS dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mengumumkan Anggota PPK dan Anggota PPS di laman KPU Kabupaten Sanggau

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA
4. ANGGOTA
5. ANGGOTA

TABEL REKAPITULASI HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK*)
DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2018

No.	N a m a	NILAI			TOTAL	Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat (baik atau buruk)	Keterangan Lulus/Tidak Lulus
		Integritas	Indepensi	Komitmen Kerja			

..... 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA
4. ANGGOTA
5. ANGGOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

PENGUMUMAN
ANGGOTA PPK/PPS DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SANGGAU TAHUN 2018
Nomor :

Berdasarkan hasil seleksi calon anggota PPK/PPS*) di wilayah KPU Kabupaten/Kota*)....., diumumkan nama-nama anggota PPK/PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, sebagai berikut :

A. KECAMATAN/DESA/KELURAHAN *).....

NO URUT	NAMA CALON
1	
2	
dst	

B. KECAMATAN/DESA/KELURAHAN *).....

C. dst.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dilaksanakan.

.....,2017

KETUA KPU
KABUPATEN SANGGAU

(_____)

*) Coret yang tidak perlu